



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax. (0358) 3510097, Email : dpmpstsp@nganjukkab.go.id

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0001/411.308/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pendirian **BINTANG CENDEKIA** Tertanggal 11 Februari 2025;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Nomor : 400.13.9.2/11/411.301/2025 Tanggal : 15 April 2025 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Dengan ini memberikan persetujuan Izin Pendirian kepada :

BINTANG CENDEKIA


Alamat : JL. SRIGADING, DS.PACEKULON, KEC.PACE, KAB. NGANJUK
Jenis Progam : LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR, KONSELING DAN BIRO PENGEMBANGAN SDM
Nama Ketua Lembaga : KRT. WIJANARKO YUDHA PRADANA REKSONAGORO, S.Pd., M.Pd.
NPWP : 39.090.236.9-655.000
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 15 MEI 2024
No. Akta Notaris : 26
No. Akta Kemenkumham : AHU-0036155-AH.01..14 Tahun 2024
Nomor Induk Berusaha : 2905240046913
Nomor KBLI : 85495

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **23 April 2025** sampai dengan **22 Oktober 2025**;
2. Izin ini akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 23 April 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2. Peringgal

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

